



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 60 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
KABUPATEN GRESIK**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/PP.04.2-SP/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor , 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 113/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur dikemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
 TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
 DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MISBAHUL HUDA	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO
2.	IRA PUJI HASTUTI	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO
3.	MUHAMMAD ROISUT TAMAM	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO

B. DESA BENDUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M. NURUL HUDA	L	BENDUNGAN
2.	BUDI SUSILO	L	BENDUNGAN
3.	DEWI NUR LAILIYATUL QURBA	P	BENDUNGAN

C. DESA DUDUKSAMPEYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUR KHOLIS	L	DUDUKSAMPEYAN
2.	SYAHRUL MUNIF	L	DUDUKSAMPEYAN
3.	MUSADA TEGUH ANDI AFANDI	L	DUDUKSAMPEYAN

D. DESA GLANGGANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. ZAINUL MUBIN	L	GLANGGANG
2.	MALIKIL KHUSNI AKHMAD	L	GLANGGANG
3.	UMAR HASAN	L	GLANGGANG

E. DESA GREDEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD NUR SIDIQ	L	GREDEK
2.	SUWARNO	L	GREDEK
3.	WAHYUNI INDAH PRATIWI	P	GREDEK

F. DESA KANDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AHMAD SUPRIYANTO	L	KANDANGAN
2.	ACHMAD MUZAHID	L	KANDANGAN
3.	MASYHURI	L	KANDANGAN

G. DESA KAWISTOWINDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AFIATRI TAHTAMASARI	P	KAWISTOWINDU
2.	MOH. MAHFUD BASHORI	L	KAWISTOWINDU
3.	MUKHLISH	L	KAWISTOWINDU

H. DESA KEMUDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACHMAD RYAN BAIHAQI	L	KEMUDI
2.	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I.	L	KEMUDI
3.	MOCHAMMAD IDLOCHUL MUNTAHA	L	KEMUDI

I. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSHOLLIN	L	KRAMAT
2.	LIDIYA	P	KRAMAT
3.	TSAQIF AHMADI	L	KRAMAT

J. DESA PALEBON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M. MASRUL	L	PALEBON
2.	MOEH. NUR CHOLIS	L	PALEBON
3.	MUHAMMAD	L	PALEBON

K. DESA PANDANAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOHAMMAD ALI. S.PD	L	PANDANAN
2.	SHILIHUL ABRAHAM	L	PANDANAN
3.	YULIATININGSIH	P	PANDANAN

L. DESA PANJUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SIDIQ	L	PANJUNAN
2.	SAMSUL HUDI	L	PANJUNAN
3.	IBNU KHUSAINI HADI	L	PANJUNAN

M. DESA PETISBENEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. MOCHAMMAD MUSLICH. SE	L	PETISBENEM
2.	MOH. FIRMAN FELANI	L	PETISBENEM
3.	MIATUS SHOLIKHAH	P	PETISBENEM

N. DESA SAMIRPLAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AHMAD ARIF AL HAMI	L	SAMIRPLAPAN
2.	PUTRI CAHAYA MAKHMUDA	P	SAMIRPLAPAN
3.	MARLIYAH	P	SAMIRPLAPAN

O. DESA SETROHADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BOY MAQASHIDUL ABRAR	L	SETROHADI
2.	ABDUL MUJIB	L	SETROHADI
3.	HIDAYATUL KHOLIFAH	P	SETROHADI

P. DESA SUMARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL BASITH	L	SUMARI
2.	LUTFI BAHAR	L	SUMARI
3.	LUTH VITA RIZQIYAH	P	SUMARI

Q. DESA SUMENGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMROATUZ ZUHRIYAH	P	SUMENGKO
2.	ARIES SUEKARINI	P	SUMENGKO
3.	MOHAMMAD FAISHOL YUSUF	L	SUMENGKO

R. DESA TAMBAKREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUPRIADI PUTRA	L	TAMBAKREJO
2.	UMANIA NINGSIH	P	TAMBAKREJO
3.	MIFTAKHUL HADI, S.Pd	L	TAMBAKREJO

S. DESA TEBALOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SULIMA MILAWATI	P	TEBALOAN
2.	DURROTUL WARDAH ULFIYAH	P	TEBALOAN
3.	MUHAMMAD MA'RUF KARKHI	L	TEBALOAN

T. DESA TIREM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD ALI MURTADHO	L	TIREM
2.	MUHAMMAD IS HAQQUL MUBIN	L	TIREM
3.	SUDADI	L	TIREM

U. DESA TUMAPEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UMAR SYAFT'UDDIN	L	TUMAPEL
2.	KHOIRUNNAS	L	TUMAPEL
3.	MUHAMMAD SUFANJI SYAIFUDDIN	L	TUMAPEL

V. DESA WADAK KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FITRI KURNIAWATI	P	WADAK KIDUL
2.	ILMUL HAKIM	L	WADAK KIDUL
3.	MANSHUR ALI	L	WADAK KIDUL

W. DESA WADAK LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOCH. BISYRI	L	WADAK LOR
2.	URIFAN	L	WADAK LOR
3.	HIKMATUL HIDAYAH, S.Pd	L	WADAK LOR

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Imayanti